

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 2/PP.00.01/K.BB/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran memiliki tugas sebagai berikut:
1. menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh pengawas pemilihan umum;
 2. mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 3. menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 4. mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 5. mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 6. melakukan pemulihan aset;
 7. memusnahkan barang dugaan pelanggaran;
 8. mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran barang dugaan pelanggaran dalam berita acara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 2/PP.00.01/K.BB/01/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EM Osykar, S.IP., M.Sc.	Ketua	Pembina
2.	Novrian Saputra, S.E., M.M.	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggungjawab
3.	Yaumil Ikrom, S.I.P.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Kepala Unit
4.	Aryan Riadi, S.H., M.H.	Pejabat Fungsional	Staf Pengelola
5.	Abdul Fakh, S.H.	Staf	Staf Pengelola
6.	Lenny Novelia, S.H.	Staf	Staf Pengelola
7.	Inka Yuliana Vifianti, S.H.	Staf	Staf Pengelola
8.	Lutpi Majidi, S.H.I, M.H.	Staf	Staf Pengelola

KETUA,

EM Osykar